



P U T U S A N  
Nomor 130/PDT/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Perkara Perdata pada Pengadilan tingkat Bading, dalam persidangan Hakim Majelis Telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. BUDIANTO BIN SUKAMTO, bertempat tinggal di Desa Intan Jaya RT/RW. 013/0071 Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pembanding I semula Penggugat I;
2. HOLIS SAPUTRA BIN M. ALI KR, bertempat tinggal di Dusun Setia RT/RW.002/001 Desa Pagaran Tapah Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pembanding II semula Penggugat II;
3. JASMAN R BIN SUPIN, bertempat tinggal di Senama Nenek RT/RW. 001/001 Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut Pembanding III semula Penggugat III;
4. HUSNI Z BINTI ZIDAN HAKIM, bertempat tinggal di Senama Nenek RT/RW. 001/001Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. AMRIZAL BIN SA'IK, bertempat tinggal di Kota Lama RT/RW. 007/001 Desa Kota Lama Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pembanding V semula Penggugat V;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 130/PDT/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PILUS BIN SAYANG, bertempat tinggal di Desa Kembang Damai RT/RW.

002/002 Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya

disebut Pembanding VI semula Penggugat VI;

7. DAMRI BIN DOHIN, bertempat tinggal di Kota Tengah RT/RW.004/001

Desa Kepenuhan Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pembanding VII semula Penggugat VII;

8. HARUN BIN TOLIK, bertempat tinggal di Dusun Simpang Merbau RT/RW.

003/001 Desa Kembang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pembanding VIII semula Penggugat VIII;

9. SYAMSI BIN TOLIK, bertempat tinggal di Dusun Simpang Merbau RT/RW.

001/002 Desa Kambang Damai Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya disebut Pembanding IX semula Penggugat IX;

Dalam Tingkat Banding Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat, memberikan kuasa kepada DESY HANDAYANI, S.H., M.H., dan TATIN SUPRIHSTIN, S.H., Advokat pada Kantor DESY HANDAYANI, S.H., M.H., & PARTNERS, Beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 305 RT/RW. 01/02, Pasir Pangraian, Rokan Hulu, mobile 0813 7122 2353, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 Juli 2023 dibawah register nomor 308/SK/2023/PN Bkn;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 130/PDT/2023/PT PBR



M e l a w a n

1. PT. SUMBER JAYA INDAHNUISA COY, beralamat di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, atau berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.36 Kelurahan Suka Damai Kecamatan Medan Polonia Kota Medan Sumatera Utara, dalam hal ini SUDARTO WIDJAJA selaku Direktur PT. SUMBER JAYA INDAHNUISA COY memberikan kuasanya kepada: 1. H. REFMAN BASRI, S.H., MBA., 2. ELIDAWATI HARAHAHAP, S.H., 3. HAMDANI, S.H., 4. ROI MARTUA SAPUTRA HARAHAHAP, S.H., 5. H. ZULCHAIRI, S.H., 6. ARSELAN MOORA, S.H., 7. RAHMAT, S.H., dan 8. ANDA DIRA WHIKRAMA, S.H., kesemua Advokat berdasarkan Kartu Peradi No. 95.10220, No.02.11081, No.97.10107, No.08.11248, No.13.01382, No.13.01443, No.16.01649, dan No.16.02008, yang berkantor di Jalan Kejaksaan No. 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 5918/SK/RB/X/2022 tertanggal 12 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 18 Oktober 2022 dibawah register nomor 359/SK/2022/PN Bkn, dan SUDARTO WIDJAJA selaku Direktur PT. SUMBER JAYA INDAHNUISA COY juga memberikan kuasanya kepada KANDAR, Kepala HRD dan Legal PT. SUMBER JAYA INDAHNUISA COY, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya disebut Terbanding semula Tergugat;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 130/PDT/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KEPALA DESA SENAMA NENEK, beralamat di Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, tanggal 04 September 2023 Nomor 130/PDT/2023/PT PBR, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 04 Juli 2023 Nomor 130/PDT/2023/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 70/Pdt.G/2023/PN Bkn tanggal 10 Juli 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 10 Juli 2023 yang amar sebagai berikut:

- DALAM EKSEPSI:
  - Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
- DALAM POKOK PERKARA:
  1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.853.500,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 130/PDT/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bkn, yang diucapkan pada tanggal 10 Juli 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 10 Juli 2023 telah diberitahukan dan disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Turut Tergugat pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 10 Juli 2023, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, menyatakan banding terhadap Putusan tersebut pada tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 28 Juli 2023 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 31 Juli 2023 melalui Pemerintahan Kabupaten Kampar, (Sekretaris Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu) oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat Tidak Mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada:

1. Terbanding semula Tergugat melalui Kuasanya pada tanggal 28 Juli 2023;
2. Turut Terbanding semula Turut Tergugat melalui Pemerintahan Kabupaten Kampar, (Sekretaris Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu) pada tanggal 31 Juli 2023, dan
3. Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada Tanggal 9 Agustus 2023, masing-masing diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa dalam Tingkat Banding;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dan  
*Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 130/PDT/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Para Pembanding semula Para Penggugat tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan atau keberatan-keberatan apa saja, sehingga Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bkn, yang terdiri dari berita acara Persidangan, surat-surat dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 10 Juli 2023, Majelis Hakim Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena telah sesuai dan didasarkan alat-alat bukti yang sah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapan hukumnya juga sudah benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang sudah tepat dan benar menurut hukum tersebut diambil alih jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a-quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bkn tanggal 10 Juli 2023, dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat pihak yang kalah, oleh karena itu Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 70/Pdt.G/2022/PN Bkn, tanggal 10 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

*Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 130/PDT/2023/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini didalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Kami Belman Tambunan, S.H.,M.H. Hakim Ketua, Syafwan Zubir, S.H., M.Hum dan Nelson Samosir, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 130/PDT/2023/PT PBR tanggal 04 September 2023, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan dibantu Yusnidar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pembanding, Kuasa Terbanding atau Turut Terbanding.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

Belman Tambunan, S.H.,M.H.

Nelson Samosir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

## Biaya Perkara:

- |                  |              |
|------------------|--------------|
| 1. Redaksi ..... | Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai ..... | Rp 10.000,00 |

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 130/PDT/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pemberkasan .....	<u>Rp130.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).